

Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Pertambahan Pasir Ilegal

by Syahnas Mauthia Setia Putri

Submission date: 02-Aug-2024 09:53AM (UTC+0700)

Submission ID: 2426073166

File name: aktivisme_vol_1_no._4_oktober_2024_hal_23-36.pdf (907.56K)

Word count: 4541

Character count: 30154



10

e-ISSN: 3032-5161, p-ISSN: 3032-5153, Hal 23-36

DOI : <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i4.463>

Available Online at: <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aktivisme>

Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Pertambangan Pasir Ilegal

Syahnas Mauthia Setia Putri^{1*}, Rinaldi Amrullah², Emilia Susanti³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Borojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, Indonesia.

Korespondensi penulis: syahnasmauthia812@gmail.com*

Abstract. The crime of illegal sand mining is a problem that requires the attention of various parties. The current phenomenon is that illegal mining is rampant among individuals and companies. Based on data from the Central Lampung Police, illegal mining crimes occur every year, while data from Walhi Lampung and the Environmental Service shows that there are still very few mining activities that have IUPs. This shows that illegal mining crime is a problem that must be handled by various elements. The research method is a Normative Juridical and Empirical Juridical approach. Sources and types of data in research were obtained from field studies with interviews and literature studies. This research was conducted at the Central Lampung Police, lecturers at the Faculty of Law, Unila University, Walhi Lampung, and the Environmental Service. The results of this research describe that the police do not only focus on law enforcement, but also focus on preventative efforts to tackle illegal mining crimes. Even though Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, the Police does not contain the authority of the Police in mining crimes. However, the police as the front guard of law enforcement officials must make countermeasures. This includes pre-emptive efforts to identify potential risks that cause illegal mining to occur. Monitoring efforts are carried out actively and periodically and are routinely used as an effort to detect potential crimes before they develop into real crimes. The preventive approach involves outreach and education activities in areas where there is potential for mining to increase public awareness about the negative impacts of illegal mining crimes. Then the last one is repressive efforts as a form of providing legal certainty

Keywords: Crime Prevention, Illegal Mining, Law Enforcement

Abstrak. Kejahatan pertambangan pasir ilegal merupakan masalah yang memerlukan perhatian berbagai pihak, fenomena yang terjadi saat ini marak terjadi pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan maupun perusahaan. Berdasarkan data dari Kepolisian Polres Lampung Tengah, kejahatan pertambangan ilegal terjadi setiap tahunnya, sedangkan berdasarkan data dari Walhi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan masih sedikitnya kegiatan pertambangan yang memiliki IUP. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pertambangan ilegal merupakan masalah yang harus ditangani oleh berbagai elemen. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara Yuridis normatif dan Yuridis Empiris. Sumber dan jenis data dalam penelitian diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Polres Lampung Tengah, dosen Fakultas Hukum Universitas Unila, Walhi Lampung, dan Dinas Lingkungan Hidup. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa Kepolisian tidak hanya berfokus pada penegakkan hukum saja, namun juga berfokus pada upaya pencegahan untuk menanggulangi kejahatan pertambangan ilegal. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Kepolisian tidak memuat kewenangan Kepolisian dalam kejahatan pertambangan. Namun, kepolisian sebagai garda terdepan aparat penegak hukum harus melakukan upaya penanggulangan. Hal ini meliputi upaya secara pre-emptif dengan mengidentifikasi potensi resiko yang menyebabkan terjadinya pertambangan ilegal. Upaya pemantauan dilakukan secara aktif dan berkala secara rutin digunakan sebagai upaya mendeteksi adanya potensi kejahatan sebelum berkembang menjadi kejahatan nyata. Pendekatan preventif melibatkan kegiatan penyuluhan dan edukasi di wilayah adanya potensi galian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk dari kejahatan pertambangan ilegal. Kemudian yang terakhir yakni upaya represif sebagai wujud pemberian kepastian hukum.

Kata kunci: Penanggulangan Kejahatan, Pertambangan Ilegal, Penegakan Hukum

10

Received: Mei 27, 2024; Revised: Juni 22, 2024 ; Accepted: Juli 28, 2024; Online Available: Agustus 02, 2024;

1. LATAR BELAKANG

Pada kenyataannya dewasa ini kegiatan pertambangan liar atau pertambangan ilegal kerap kali dilakukan oleh sejumlah oknum secara ilegal tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh adanya pertambangan tersebut terhadap aspek lingkungan maupun aspek sosial. Aparat ⁵penegak hukum harus senantiasa berperan dalam memberantas tindak pidana pertambangan ilegal, salah satu keikutsertaan para penegak hukum yakni dengan ditegakkannya hukum yang berlaku saat ini guna mencapai tujuan hukum itu sendiri. Salah satu tindakan para penegak hukum khususnya Kepolisian sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pertambangan ilegal.

Kabupaten Lampung Tengah memiliki beberapa jenis tambang yang besar di daerahnya. ⁶Kondisi saat ini sebagai tambang sudah dieksploitasi namun ada beberapa jenis yang tambang yang hanya sebatas tahap eksplorasi. ⁶Banyaknya sumber tambang pasir di Kabupaten Lampung Tengah merupakan aset wilayah yang dapat dieksploitasi untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Kasus penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah sudah cukup menjadi persoalan serius yang harus ditangani oleh pemerintah daerah setempat dan Kepolisian. Namun, keterbatasan laporan informasi antara kepolisian dan pemerintah daerah maka penambangan pasir ilegal masih banyak dan masih beroperasi hingga saat ini. Sehingga perlunya upaya penanggulangan yang baik dan professional oleh penegak hukum khususnya Kepolisian.

Saat ini, upaya ³⁷penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dirasa belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih terjadinya kasus-kasus serupa dan masih adanya perkara yang lolos dari proses penyidikan. Kepolisian sebagaimana yang tertera dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana) sudah semestinya menjadi garda terdepan dalam proses ³penegakan hukum. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan seyogyanya ⁵⁰dilakukan oleh kepolisian secara optimal mengingat bahwa tindak pertambangan pasir ilegal merupakan suatu tindak pidana yang serius dan merugikan ⁹sehingga memiliki sanksi pidana. Perbuatan tindak pidana pertambangan pasir ilegal akan dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Apabila pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin tidak ditangani maka akan menyebabkan kerugian di masyarakat, sehingga sebagai pihak yang berwenang, polisi harus melakukan upaya-upaya baik pencegahan maupun penanggulangan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin. Kepolisian pada hal ini memiliki peran sebagai *sosial control* yang harus bertindak untuk menghindari adanya kerugian baik materiil maupun formil secara lebih

besar lagi. Mengingat dasar hukum Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan terdapat dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Maka dari itu, peran kepolisian tidak hanya sebagai pihak yang dapat menghentikan perbuatan pertambangan ilegal pada saat terjadinya peristiwa tersebut, namun aparat kepolisian harus bertindak dalam menegakkan hukum terhadap para pelaku pertambangan tanpa izin yang tertangkap. Pertambangan tanpa izin di Indonesia muncul dikarenakan beberapa faktor yakni seperti faktor ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, minimnya pengetahuan, dan regulasi ataupun aparat penegak hukum yang lemah (Istani, Sanawiah, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai upaya serta faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Lampung Tengah.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penulis melakukan penelitian pada skripsi ini di Polres Lampung Tengah, dosen Fakultas Hukum Universitas Unila, Walhi Lampung, dan Dinas Lingkungan Hidup.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pertambangan Pasir Ilegal

Berdasarkan penelitian pada Polres Lampung Tengah, perkara pertambangan pasir ilegal merupakan perkara yang sering terjadi di Lampung Tengah setiap tahunnya. Setiap tahun Polres Lampung Tengah mendapati laporan atas warga lokal terkait pertambangan ilegal yang terjadi, laporan tersebut yang menjadikan dasar pihak kepolisian Lampung Tengah menyikapi oknum-oknum terkait perbuatan tindak pidana tersebut Berikut jumlah perkara pertambangan ilegal di Lampung Tengah yang diproses hukum dan tidak. Kedapatan/tertangkap melakukan aktifitas pertambangan ilegal pada 3 Tahun terakhir yakni 2021-2023.

Tabel 1. Aktifitas pertambangan ilegal pada 3 Tahun terakhir yakni 2021-2023.

Bulan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Januari	1 Laporan/3 pelaku (tidak diproses hukum)	1 Laporan/ 2 pelaku (tidak diproses hukum)	1 Laporan/ 3 pelaku (diproses hukum)
Febuari	-	1 Laporan/ 2 pelaku (diproses hukum)	-
Maret	1 Laporan/ 2 pelaku (tidak diproses hukum)	-	-
April	-	2 Laporan/ 2 pelaku (tidak diproses hukum)	-
Mei	-	-	-
Juni	2 Laporan/ 1 pelaku (tidak diproses hukum)	-	1 Laporan/ 3 pelaku (tidak diproses hukum)
Juli	-	1 Laporan / 2 pelaku (tidak diproses hukum)	-
Agustus	-	-	-
September	-	1 Laporan/ 2 pelaku (tidak dipeoses hukum)	1 Laporan/ 2 pelaku (tidak diproses hukum)
Oktober	-	-	-
November	1 Laporan/ 2 pelaku (tidak diproses hukum)	-	-
Desember	-	-	1 Laporan/ 3 pelaku (tidak diproses hukum)
Jumlah	5 laporan/ 8 pelaku	6 laporan/ 10 pelaku	4 laporan/ 11 pelaku

Berdasarkan riset pada Polres Lampung Tengah, jumlah kejahatan pertambangan pasir ilegal di Lampung Tengah mengalami penurunan pada tahun 2022 ke 2023. Namun, melihat bahwa kejahatan pertambangan ilegal masih ada setiap tahunnya membuktikan bahwa peran kepolisian sebagai penegak hukum belum berjalan optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah sebagai pembanding, yakni data IUP eksplorasi pertambangan minerba di Lampung Tengah Tahun 2021-2023 menunjukkan jumlah IUP eksplorasi yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup daerah Lampung Tengah. Berikut jumlah data IUP eksplorasi pertambangan minerba pada daerah Lampung Tengah sepanjang tahun 2021-2023. Selanjutnya berdasarkan data pembanding yang diperoleh dari Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Lampung menunjukkan jumlah yang sama pada perkara data IUP yang terdaftar di Lampung Tengah pada komoditas pasir sepanjang tahun 2021-2023.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki wewenang dalam menegakkan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa nb pihak Kepolisian memiliki wewenang untuk menegakkan hukum terhadap pihak yang melakukan kejahatan sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Lampung Tengah terhadap kejahatan pertambangan ilegal di wilayah Lampung Tengah meliputi upaya pre-emptif, preventif, dan represif (Hasil wawancara Kanit Tipidter Nanda, Pada tanggal 7 Mei

2024). Hal ini juga sependapat dengan Erna dewi mengenai upaya penanggulangan kejahatan pertambangan ilegal dengan melakukan tahap-tahap pencegahan, pendindakan, dan eksekusi (Hasil wawancara Dosen FH Unila Erna Dewi, Pada tanggal 8 Mei 2024). Kepolisian Polres Lampung Tengah melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan pertambangan ilegal dengan cara:

²¹ a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan sebuah tahapan awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan, hal ini bertujuan agar mengidentifikasi, mengurangi, atau menghilangkan suatu potensi dari resiko. Upaya pre-emptif yang dilakukan Kepolisian Polres Lampung Tengah menurut Nanda dilakukan dengan 2 (dua) faktor yakni secara objektif dan subjektif (Hasil wawancara Kanit Tipidter Nanda, Pada tanggal 7 Mei 2024):

- 1) Faktor objektif dalam upaya pre-emptif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Tengah yakni dengan memberi sosialisasi mengenai nilai-nilai hukum dan moril guna meningkatkan kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat sehingga akan terciptanya suatu kondisi yang tentram.
- 2) Faktor subjektif dalam upaya pre-emptif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Tengah yakni dengan memberi sosialisasi kepada pelaku-pelaku pertambangan ilegal. Upaya ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada para pelaku untuk tidak sembarangan melakukan kegiatan pertambangan ilegal mengingat dampaknya yang akan berkepanjangan.

Dalam menjalankan upaya pre-emptif ini biasanya dilakukan oleh satuan pembinaan masyarakat yang secara khusus bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, pembinaan kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta pembinaan dan pengordinasian bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

¹⁶ b. Upaya Preventif

Upaya preventif secara umum merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang merupakan suatu upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan pertambangan ilegal. Dalam hal ini upaya preventif bertujuan untuk mengurangi resiko dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari kejahatan pertambangan ilegal. Upaya secara preventif juga dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Tengah. Menurut Nanda, ¹⁷ upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Tengah divisi Tipidter yakni dengan cara memberikan edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak bahaya dari pertambangan ilegal. Hal ini dilakukan lantaran salah satu faktor ketidaktahuan atau minimnya

pengetahuan yang membuat pelaku kejahatan pertambangan liar masih kerap terjadi di Lampung Tengah.

Bentuk upaya secara ⁴³ preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Lampung Tengah antara lain:

- 1) Mengadakan patroli yang menjadi kebijakan polisi dalam menanggulangi kejahatan pertambangan liar di wilayah-wilayah penghasil pasir. Patroli dilakukan setiap minggu untuk memastikan tidak adanya oknum-oknum yang melakukan kegiatan pertambangan ilegal. Dalam hal ini Kepolisian Lampung Tengah unit Tipidter berkerjasama dengan Polaruid setempat untuk melakukan patroli. Kegiatan patroli tersebut dirasa cukup efektif guna menanggulangi kejahatan pertambangan ilegal yang terus terjadi di Lampung Tengah.
- 2) Melakukan Razia izin pertambangan pada setiap kegiatan pertambangan yang tertangkap oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Tengah untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dibekali dengan surat izin. Razia tersebut dilakukan pada wilayah-wilayah penghasil pasir atau pada jalan yang dilewati truck pengangkut pasir.
- 3) Melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk melaporkan apabila terjadinya kegiatan pertambangan yang ilegal di wilayah mereka. Apabila masyarakat dapat bersikap kooperatif membantu Kepolisian dalam memberantas kejahatan pertambangan ilegal maka memudahkan kepolisian dalam melakukan penindakan.

c. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya terakhir ¹ yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai upaya ⁴⁰ penanggulangan kejahatan pertambangan ilegal dengan tujuan memberi efek jera dengan pemberian sanksi hukum. Dalam upaya secara represif yang dilakukan dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu berdasarkan atas laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh warga sekitar. Selanjutnya pihak Kepolisian Polres Lampung Tengah mendatangi lokasi atau tempat kejadian perkara (TKP) lalu melakukan interogasi serta penangkapan apabila terbukti kegiatan pertambangan tidak dibekali oleh IUP. Kemudian apabila upaya represif tidak dapat berjalan dengan efektif, maka upaya terakhir sebagai *ultimatum remedium* yaitu pelaksanaan tindakan peradilan sampai adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan mengikat yang mana kejahatan pertambangan ilegal di wilayah hukum Polres Lampung Tengah telah ⁴⁰ diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Upaya represif sebagai upaya paling berpengaruh dalam penanggulangan kejahatan pertambangan ilegal yakni seperti:

2. 1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.;
2. 2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan- penyimpangan;
3. 3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat;
4. 4. Menambah personil Kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif;
5. 5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum

Penulis berpendapat bahwa upaya yang bersifat non-penal yang berarti upaya pencegahan kejahatan dilakukan sebelum kejahatan terjadi semestinya diutamakan daripada upaya yang bersifat represif. Upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan pengawasan dan monitoring pertambangan dengan cara memperkuat kuantitas dan kualitas personil pengawasan pertambangan (inspektur tambang).

Faktor-Faktor Penghambat Upaya kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan Pasir Ilegal

Pertambangan pasir ilegal yang dilakukan di wilayah hukum Polres Lampung Tengah merupakan suatu persoalan antara kelangsungan hidup saat ini dan masa depan lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Pertambangan pasir ilegal kini tidak hanya akan merusak lingkungan hidup di wilayah tersebut, namun akan merusak moral masyarakat khusus nya para generasi muda.

Upaya penanggulangan kejahatan pertambangan ilegal harus diberantas untuk mencapai kemakmuran seluruh masyarakat. Namun, penanggulangan nya tidak semudah membalikkan telapak tangan, begitupula dengan pihak Kepolisian yang mengalami kendala-kendala dalam melaksanakan upaya penanggulangan di wilayah hukum Polres Lampung Tengah. Meskipun dari hasil data yang diperoleh pada Polres Lampung Tengah menunjukkan masih ada pettambangan pasir ilegal yang terjadi tiap tahunnya, namun kasus tersebut tidak semuanya dilakukan hingga ke Pengadilan, hal ini dikarenakan dapat diselesaikan melalui penyelesaian diluar sidang secara mediasi yang melibatkan kecamatan dan pihak polres.

³⁵ Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri Undang-Undang

Kasus kejahatan pertambangan ilegal dapat melibatkan berbagai pihak Lembaga, namun dalam peraturan yang ada tidak mengatur kewenangan polisi dalam upaya penanggulangan pertambangan ilegal. Beberapa hal yang harus dibenahi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam segala Undang-Undang Lingkungan Hidup termasuk Undang-Undang yang bersifat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang bersifat *lex specialis* maka kewenangan Kepolisian tidak tercantum jelas didalamnya. Akan tetapi, mengingat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia tercantum bahwa kepolisian mengemban amanah Undang-Undang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum (Hasil wawancara Dirketur Walhi Lampung, Pada Tanggal 22 Juli 2024).

Penulis berpendapat bahwa faktor hukum atau perundang-undangan menjadi faktor yang sangat memerlukan perhatian, hal ini untuk menghindari kinerja para aparat negara yang menjadi tumpah tindih ataupun tidak teroganisir akibat dari adanya regulasi yang belum jelas serta menghindari adanya regulasi yang merugikan masyarakat.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang menjadi garda pertama dalam menangani kasus kejahatan ini adalah Kepolisian. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa peran aparat penegak hukum sangat penting pada suatu negara, tanpa aparat negara akan mustahil suatu negara mencapai ketertiban. Aparat penegak hukum menjadi tolak ukur keberhasilan suatu hukum berjalan dengan baik atau tidak pada sebuah negara. Namun dalam praktiknya Kepolisian masih memiliki kendala dalam menangani kasus ini, polisi memiliki keterbatasan dan memerlukan pihak lain.

Kendala-kendala atau faktor penghambat yang dihadapi Kepolisian Polres Lampung Tengah dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan pertambangan ilegal antara lain yakni kurangnya kordinasi antara PPNS terkait dan pihak Kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan pertambangan ilegal (Hasil Wawancara Kanit Tipidter Nanda, pada Tanggal 7 Mei 2024). Selain itu pihak Kepolisian juga sudah meminta kepada pemerintah daerah dan pusat terkait diberikannya izin kepada masyarakat-masyarakat yang menjadikan

potensi tersebut sebagai mata pencaharian, namun hal itu belum mendapat respon dari pemerintah. Maka dari itu, Kepolisian dalam hal ini tidak dapat berkerja sendirian saja, namun memerlukan peran-peran dari Lembaga lain (Hasil wawancara Kani Tipidter, Nanda, Pada tanggal 7 Mei 2024).

Kurangnya kerjasama antar Lembaga membuat berjalannya suatu hukum menjadi tidak optimal dan akan memunculkan kendala-kendala. Kontribusi antar lembaga yang terkait sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku akan membuat berlakunya hukum menjadi lebih optimal (Hasil wawancara dosen Fh Unila, Erna Dewi, Pada Tanggal 8 Mei 2024).

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Kinerja Kepolisian Lampung Tengah belum berjalan secara optimal dikarenakan patroli yang dilakukan belum dilaksanakan secara meluas ke berbagai daerah di Lampung Tengah dan belum dilakukan dengan frekuensi yang sering. Kepolisian hanya mengandalkan patroli pada daerah-daerah yang sering terjadi laporan terjadinya aktifitas pertambangan ilegal. Selain itu Nanda mengatakan bahwa kekurangan personil pengawasan sebagai monitoring kegiatan pertambangan juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pencegahan pertambangan ilegal. (Hasil wawancara Kani Tipidter Nanda, pada Tanggal 7 Mei 2024)

Lengahnya daerah-daerah yang tidak terjangkau maupun kegiatan patroli yang jarang dilakukan akan membuat peluang-peluang baru terjadinya kejahatan pertambangan ilegal. Maka dari itu kepolisian harus menjangkau daerah-daerah yang disinyalir menjadi wilayah pertambangan (Hasil wawancara dosen Fh Unila Erna Dewi, Pada Tanggal 8 Mei 2024). Dinas Lingkungan Hidup sudah berusaha mengoptimalkan penyediaan sarana dan fasilitas untuk meninjau kegiatan pertambangan ilegal pasir di Lampung Tengah (Hasil wawancara Dinas Lingkungan Hidup Been Suud, Pada Tanggal 22 Juli 2024).

Faktor sarana dan fasilitas dapat di tanggulangi dengan peran pemerintah pusat sebagai pemegang kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dengan begitu Kepolisian tidak hanya bergerak sendirian sehingga penegakan hukum pertambangan ilegal dapat berjalan lebih optimal. Maka persoalan mengenai kurangnya personil dapat teratasi.

d. Faktor Masyarakat

Kegiatan pertambangan ilegal dilakukan di lingkungan penduduk, sehingga warga sekitar mengalami dampak buruk dari kegiatan tersebut. Hal ini menjadi peran penting masyarakat agar dapat melapor kepada pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti pelaku tersebut. Kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap suatu

perbuatan tindak pidana ¹⁷ menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum.

Sebagian masyarakat Lampung Tengah melakukan tugasnya sebagai warga negara yang baik dengan melaporkan kegiatan-kegiatan pertambangan ilegal yang mereka ketahui. Hal ini memudahkan pihak Kepolisian dalam memberantas kejahatan pertambangan ilegal. Namun tidak sedikit juga yang justru membiarkan kegiatan pertambangan ilegal yang mereka ketahui, hal ini lantaran mereka merupakan orang terdekat atau orang yang mengenal pelaku pertambangan ilegal, selain itu faktor kebudayaan turun menurun yang dianggap biasa melakukan penambangan pasir tanpa izin juga menjadikan sebagian masyarakat tidak menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang baik dengan melaporkan tindak kejahatan kepada pihak yang berwenang (Hasil wawancara Kanit Tipidter, Nanda, Pada Tanggal 7 Mei 2024).

e. Faktor Kebudayaan

Indonesia memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda-beda tiap ragam, setiap daerah memiliki ³ suku bangsa dengan Bahasa dan adat isitiadat yang berbeda. Namun, hal ini berpengaruh pada ³ penegakan hukum di Indonesia karena ketentuan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan dapat berlaku bagi suatu daerah tetapi belum tentu bisa terlaksana di daerah yang lain. ³ (Soekanto Soerjono, 1983) Peraturan hukum harus dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, peraturan harus dibuat agar dapat diterima diberbagai daerah yang beraneka ragam. Sama hal nya seperti kebudayaan warga lokal yang terbiasa menormalisasi kegiatan ⁵¹ pertambangan ilegal sebagai salah satu mata pencaharian warga lokal. Namun hal ini tentu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. ⁴⁹ Kegiatan pertambangan ilegal merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam ¹² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Kebudayaan melakukan ⁴⁵ pertambangan pasir memang di normalisasi oleh masyarakat sekitar, hal ini lantaran kegiatan tersebut sudah dilakukan secara turun menurun dan menjadi salah satu mata pencaharian. Masyarakat sekitar merasa bahwa potensi tersebut merupakan sumber daya yang ada pada lingkungannya dan bukan merupakan suatu tindak kejahatan (Hasil wawancara Kanit Tipidter, Nanda, Pada Tanggal 7 Mei 2024). Dalam kehidupan sosial, tradisi menjadi faktor penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal ini berdampak pada pola pikir masyarakat yang menyebabkan adanya perbuatan menentang hukum (Hasil wawancara dosen Fh Unila, Erna Dewi, Pada Tanggal 8 Mei 2024).

Penulis berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan pertambangan ilegal memerlukan pendekatan yang melihat aspek-aspek kebudayaan masyarakat sekitar yang melakukan pertambangan ilegal. dengan adanya tinjauan pendekatan dan adanya edukasi, advokasi, dan perubahan pada norma sosial kemungkinan akan dapat merubah persepsi atau pola pikir masyarakat terhadap kebudayaan pertambangan ilegal.

Dari kelima (ke-5) faktor penghambat diatas, faktor yang memerlukan perhatian dan pendekatan khusus adalah faktor kebudayaan. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa kebudayaan menjadi faktor yang sulit untuk dirubah. Dalam hal ini pemerintah diperlukan untuk memberi solusi dengan kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Faktor kebudayaan dapat membutakan mata perihal hukum yang berlaku di negeri ini. Minim nya kesadaran hukum membuat pelaku kejahatan pertambangan ilegal tidak memikirkan akibat dari perbuatannya. Permasalahan ini akan selalu muncul apabila pemerintah dan aparat penegak hukum tidak mengoptimalkan sebuah solusi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, upaya penanggulangan kejahatan penyelenggaraan senjata tajam oleh anak dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan pertambangan pasir ilegal menggunakan upaya secara pre-emptif, preventif, dan represif.
 - a. Upaya pre-emptif merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Lampung Tengah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Menurut kanit Tipidter Nanda, upaya secara pre-emptif untuk pencegahan yang dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) faktor yaotu faktor objektif fan subjektif.
 - b. Upaya preventif juga merupakan upaya yang dilakukan Kepolisian Lampung Tengah sebagai upaya untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan pertambangan ilegal dengan cara memebrikan edukasi/sosialisasi mengenai dampak dan regulasi pertambangan ilegal. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar pertambangan ilegal tidak lagi dilakukan.
 - c. Upaya represif merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Lampung Tengah dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan pertambangan ilegal. dalam hal ini Kepolisian sebagai aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan kejahatan pertambangan ilegal terdiri dari 5 (lima) faktor yaitu faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana, dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Hal tersebut menjadi faktor utama penghambat pihak Kepolisian dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan pertambangan ilegal sehingga kinerja Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dirasa belum cukup optimal untuk memberantas kejahatan pertambangan ilegal.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pihak Kepolisian juga perlu memberikan sosialisasi rutin/pembinaan terhadap masyarakat sekitar agar faktor kebudayaan dan faktor pengetahuan yang minim dapat di atasi dengan rutin memberikan sosialisasi.
2. Kepolisian harus aktif dan responsif terhadap laporan-laporan pertambangan ilegal yang ada baik dari organisasi maupun dari masyarakat. Sehingga, pelaku-pelaku kejahatan pertambangan memiliki efek jera.
3. Pemerintah perlu memudahkan pemberian izin pertambangan masyarakat, Hal ini karena salah satu faktor masih terjadinya pertambangan ilegal adalah susahnya mendapatkan surat izin.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Bersama dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Ucapan terimakasih khusus peneliti ucapkan kepada Kepolisian Polres Lampung Tengah, Walhi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Propvinsi Lampung atas kesediaannya memberikan bantuan dan kontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abdul, S. (2010). *Sosiologi kriminologi*. Remaja Karya.
- Alam, A. S. (2010). *Pengantar kriminologi*. Pustaka Refleksi.
- Andi, H. (2013). *Terminologi hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Arief, N. B. (2000). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*. Kencana.
- Arief, N. B. (2014). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.

- Baharuddin, L. (2001). *Kejahatan korupsi dan penegakan hukum*. PT. Kompas Nusantara.
- Baharuddin, L., & Yamin, M. (2001). *Undang-undang pemberantasan korupsi*. PT. Kompas Nusantara.
- Chainur, A. (n.d.). *Suatu pemikiran tentang psikologi kriminil*. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum USU.
- Dewi, E., & Firganefi. (2014). *Sistem peradilan pidana Indonesia (dinamika dan perkembangan)* (Edisi 2). Yogyakarta.
- Kusuma, M. W. (1984). *Kriminologi dan masalah kejahatan (suatu pengantar ringkas)*. Armico.
- Pratama, R. C., & Safrijal, A. (2017). *Asas-asas hukum pidana dan delik-delik tertentu*. FH Unmuha Press.
- Pudi, R. (2007). *Hukum kepolisian (profesionalisme dan reformasi Polri)*. Laksbang Medizatama.
- Sadjijono. (2010). *Hukum kepolisian*. Laksbang Pressindo.
- Salim, H. S. (2004). *Hukum pertambangan di Indonesia*. PT. Raja Garfindo Persada.
- Soerjono, S. (1977). *Hukum dan masyarakat*. Universitas Airlangga.
- Soerjono, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali.
- Soerjono, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Rineka Cipta.
- Solikin, H. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Solikin, H. N. (2019). *Hukum, masyarakat, dan penegakan hukum*. Qiara Media.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunarto. (2016). *Keterpaduan dalam penanggulangan*. Aura.
- Yurizal. (2016). *Reformulasi kewenangan Polri dan PPNS dalam penyidikan tindak pidana lingkungan hidup*. Banyumedia Publishing.

Jurnal dan Artikel

- Istani, S. (2022). Penegakan hukum pertambangan tanpa izin berbasis trandental. *Satya Dhara: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 27–39. <https://doi.org/10.33363/sd.v5i1.799>
- Putra, A. A. (n.d.). Dampak sosial ekonomi pertambangan pasir pada masyarakat Desa Talang Balai Bau II Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir (Skripsi). Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Sudewo, F. A., & Syaefudin, M. A. F. (2020). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara ilegal di Kota Cirebon. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 108–124. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.81>

Undang-Undang

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia. (n.d.). Publikasi dokumen elektronik putusan seluruh pengadilan Indonesia. Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (accessed October 1, 2023, at 21:32).

Kompas. (2022, September 22). Setelah 2 tahun beroperasi, 2 penambang pasir ilegal di Lampung akhirnya ditangkap. Retrieved from <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/09/220924078/setelah-2-tahun-beroperasi-2-penambang-pasir-ilegal-di-lampung-akhirnya-ditangkap> (accessed November 22, 2023, at 17:05).

Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Pertambahan Pasir Ilegal

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

onsearch.id

Internet Source

2%

2

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

1%

3

fh.unsoed.ac.id

Internet Source

1%

4

berkas.dpr.go.id

Internet Source

1%

5

docobook.com

Internet Source

1%

6

pesawarankab.go.id

Internet Source

1%

7

www.kompasiana.com

Internet Source

1%

8

www.idnfinancials.com

Internet Source

1%

9

m.medcom.id

Internet Source

1%

10	journal.unimar-amni.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Negeri Semarang - iTh Student Paper	1 %
12	fh.unram.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.beacukai.go.id Internet Source	1 %
14	Gumolung, Aldo Bagaskara. "Efektivitas Pelayanan Hak Tanggungan Secara Elektronik Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
15	Suyono. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Sebagai Kebijakan Dalam Penyelesaian Kasus Hukum Melalui Musyawarah Mufakat Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
16	ejournal.unaja.ac.id Internet Source	<1 %
17	ejournal.unmus.ac.id Internet Source	<1 %

18	repository.its.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
20	pushep.or.id Internet Source	<1 %
21	journal.ilinstitute.com Internet Source	<1 %
22	Marsiawan, Hamdani. "Peran Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Polres Pati", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
23	conference.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
24	e-journal.janabadra.ac.id Internet Source	<1 %
25	industri.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
26	legal.isha.or.id Internet Source	<1 %
27	Rohmadi, Doni Yusuf Bagaskara. "Analisis SWOT Potensi Industri Asuransi Syariah Di	<1 %

Indoneasia : Studi Pendekatan Vivo dan
Literatur Review", Jurnal Manajemen
DIVERSIFIKASI, 2024

Publication

28

Setyo Wira Rizki. "CALCULATION PENSION
PLAN USING BENEFIT PRORATE METHOD (A
Case Study of State Lecturers and Employees
at Muhammadiyah Cirebon University)", INA-
Rxiv, 2017

Publication

<1 %

29

jurnal.upnyk.ac.id

Internet Source

<1 %

30

jurnal2.untagsmg.ac.id

Internet Source

<1 %

31

repo.uinsatu.ac.id

Internet Source

<1 %

32

adoc.tips

Internet Source

<1 %

33

journal.widyakarya.ac.id

Internet Source

<1 %

34

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

<1 %

35

simdos.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

36

ojs.unm.ac.id

Internet Source

<1 %

37	umnaw.ac.id Internet Source	<1 %
38	Muhammad Yanuar Vernanda Saputra, Edi Pranoto. "Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online", PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan), 2023 Publication	<1 %
39	Venny Oktaviany, Indra Halim. "Penerapan Konsep Manajemen Berbasis Genetik pada Peningkatan Kinerja Sekolah Inklusi", Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara, 2020 Publication	<1 %
40	cms.mitrabaraadiperdana.co.id Internet Source	<1 %
41	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
42	fexdoc.com Internet Source	<1 %
43	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
44	majalahpajak.net Internet Source	<1 %
45	repository.ipb.ac.id Internet Source	<1 %

46

repository.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

47

www.ejournal.um-sorong.ac.id

Internet Source

<1 %

48

Firmansyah, Muhammad Ardian. "Penerapan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) dan Pengklasifikasian Pelaku Pada Penanganan Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Kendal", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

49

Marsudi, Imang Job | Gunarto, H.. "Rekontruksi Regulasi Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Pada Kejaksaan Republik Indonesia Pasca Pengesahan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

50

Umayya, Noorul. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

51

www.batamnews.co.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Pertambahan Pasir Ilegal

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14